



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN KERJO

Jalan Kerjo-Karanganyar KM 20, Karanganyar, Kode Pos 57753
Telepon (0271) 6493104, Faksimile (0271) 6493104,
Laman : kerjo.karanganyarkab.go.id Pos-el: kerjo@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 900.1.3/04 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA KANTOR KECAMATAN KERJO TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT KERJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran 2026, maka perlu ditunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Camat Kerjo selaku Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176);
17. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32);
18. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 900/693 Tahun 2024, tentang Perubahan Standar Harga Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

: Menunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2026 :

N a m a : SLAMET HARMADI, S.E., M.M.

NIP. : 19700515 199203 1 006

Pangkat : Pembina – IV/a

- KEDUA : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil pengadaan Barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- KETIGA : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Kecamatan Kerjo sebagaimana tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerjo
Pada tanggal 05 Januari 2026

CAMAT KERJO,

SUWARDYO

Tembusan :

1. Inspektur;
2. Kepala BKD Karanganyar;
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

PARAF HIERARKI	
SEKCAM	
KASI/KASUBAG	
PELAKSANA	

- KEDUA : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Kecamatan Kerjo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut Diktum KESATU, bertugas:
- : a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil pengadaan Barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- KETIGA : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Kantor Kecamatan Kerjo sebagaimana tersebut Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerjo
Pada tanggal 05 Januari 2026

CAMAT KERJO,



SUWARDYO

Tembusan :

1. Inspektur;
2. Kepala BKD Karanganyar;
3. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.